

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
Nomor :/KPTS/OT.070/F5.E/...../2026

T E N T A N G

REVISI PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI VETERINER BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan di Balai Veteriner Banjarbaru yang professional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 tahun 2023 tentang Kelompok Subtansi dan Subkelompok Subtansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 266/Kpts/KP.230/A/03/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Kriteria Tim Agen Perubahan Balai Veteriner Banjarbaru:

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
2. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
4. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya.
5. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai Veteriner Banjarbaru.

KEDUA : Peran dan Tugas Agen Perubahan Balai Veteriner Banjarbaru;

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

KETIGA : Pegawai yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini di Balai Veteriner Banjarbaru.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal :

Kepala Balai,

ARIS SUTOMO

NIP. 198007262006041001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor :/KPTS/OT.070/F5.E/..../2026
Tanggal :

TIM AGEN PERUBAHAN BALAI VETERINER BANJARBARU

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL /RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	drh. Nur Jannah NIP. 198106032008012010	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua
2	drh. Adrin Ma’ruf, M.Sc NIP. 199212312018011001	Penata (III/c)	Anggota
3	Pangestuti Rahayuningsih, A.Md NIP. 199610052019022001	Pengatur Tk.I (II/d)	Anggota

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal :

Kepala Balai,

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001